



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Aswani bin Anang Bahar, Balikpapan, 25 April 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto, RT.07 No.26, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Purwani Gino binti Gino, Retang Lembong, 28 November 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto, RT.07 No.26, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



Agama Balikpapan dengan register Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 12 Juni 1993, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/79/VI/1993, tanggal 22 Juni 1993;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah keluarga Termohon, di Jalan MT. Haryono, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Letjend Suprpto, RT.07 No.26, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Kevin Boby Ramaldi lahir di Balikpapan, 28 April 1994;
 - b. Kania Rama Danti lahir di Balikpapan, 29 Desember 1999;Dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon;
 - a. Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon ketika keluar rumah, Termohon beranggapan bahwa Pemohon akan berselingkuh dengan wanita lain, Termohon menuduh hal tersebut tanpa ada menyertakan bukti yang jelas, Termohon hanya menuduh Pemohon begitu saja, Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak ada melakukan hal tersebut namun Termohon tetap saja tidak

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



mengindahkan hal itu sehingga dari kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dan ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2021, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Aswani bin Anang Bahar**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (**Purwani Gino binti Gino**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 12



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 220/79/VI/1993, tanggal 22 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Hj. Jumain binti Asnawi HB, agama islam, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Manggar Sari, Adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon ketika keluar rumah, Termohon beranggapan bahwa Pemohon akan berselingkuh dengan wanita lain, Termohon menuduh hal tersebut tanpa ada menyertakan bukti yang jelas, Termohon hanya menuduh Pemohon begitu saja,

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak ada melakukan hal tersebut namun Termohon tetap saja tidak mengindahkan hal itu sehingga dari kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dan ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah ranjang ranjang sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Tati Ariani binti Gino, agama islam, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Baru Tengah,
Adalah ipar Pemohon/ adik Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon ketika keluar rumah, Termohon beranggapan bahwa Pemohon akan berselingkuh dengan wanita lain, Termohon menuduh hal tersebut tanpa ada menyertakan bukti yang jelas, Termohon hanya menuduh Pemohon begitu saja, Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak ada melakukan hal tersebut namun Termohon tetap saja tidak mengindahkan hal itu sehingga dari kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dan ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan
Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah ranjang ranjang sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan
Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mencurigai Pemohon ketika keluar rumah, Termohon beranggapan bahwa Pemohon akan berselingkuh dengan wanita lain, Termohon menuduh hal tersebut tanpa ada menyertakan bukti yang jelas, Termohon hanya menuduh Pemohon begitu saja, Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon bahwa Pemohon tidak ada melakukan hal tersebut namun Termohon tetap saja tidak mengindahkan hal itu sehingga dari kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga dan ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar 5 bulan lamanya;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan
Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sekitar 5 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah ranjang sekitar 5 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 12



breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Aswani bin Anang Bahar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Purwani Gino binti Gino**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Sani 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan
Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan
Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 12



Balickpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan
Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)